



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahulu RT 002/RW 001 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, sekarang Dukuh Mbelik RT 006/RW 006 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indah Roihanatul Firdaus, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di RT 03 RW 05 desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Mei 2024. yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 571/SK/2024/PA.Jepr tanggal 08 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXX RT 002/RW 001 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jepara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 02 Agustus 2021;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat membaca dan menandatangani sighat taklik talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah suami Penggugat di Desa XXXXXX RT 002/RW 001 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara kurang lebih selama 2 tahun;
5. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama:
 - 5.1. XXXX, perempuan, lahir di Jepara pada tanggal 03 Mei 2022 (Umur 2 Tahun), yang kini tinggal dengan Tergugat;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun setelah pernikahan baru berjalan 1 (satu) bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 6.1. Masalah ekonomi, yakni Tergugat terlalu perhitungan dan pelit kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama, sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah membeai nafkah sama sekali kepada Penggugat, dan setelah Penggugat dikaruniai anak Penggugat baru diberi nafkah oleh tergugat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) sampai Rp. 300.000 setiap bulanya, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rumah tangga bersama setiap bulanya kurang lebih Rp. 2000.000 (dua juta rupiah);

6.2. Bahwa Tergugat sering marah-maraha kepada Penggugat, selalu berkata kasar dengan Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

6.3. Ibu Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa adapun puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan September tahun 2023, yang disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat hanya mempunyai uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga hal tersebut membuat Tergugat merasa geram kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat. Karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh Mbelik RT 006/RW 006 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara;

8. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 7 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terurai di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan daripada suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi terus menerus dan tidak mungkin untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughro* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya dalam perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajeng Sulistiya Fitri S, S.E tanggal 21 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan sebagai berikut;

- Bahwa pada nama dan identitas Penggugat dan Tergugat seluruhnya benar;
- Bahwa pada posita 1 sampai posita 5 seluruhnya benar;
- Bahwa pada posita 6 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak terus menerus;
- Pada angka 6.1 benar Tergugat memberi Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) karena Tergugat bekerja sebagai SATPAM dengan upah UMR dan dari upah tersebut sudah Tergugat belikan keperluan anak berupa Pempers, Susu, dan keperluan rumah tangga lainnya;
- Pada angka 6.2 benar Tergugat sering marah kalau sudah capek/lelah karena semua pekerjaan rumah Tergugat yang mengerjakan (mencuci baju, menyapu, mengepel);
- Pada angka 6.3 tidak benar ibu Tergugat ikut campur, yang benar hanya mengingatkan justru keluarga Penggugat yang ikut campur, ketika Tergugat dan ibu Tergugat datang kerumah Penggugat ibu Penggugat mengatakan"wis pisah wae rumah tangga ora iso koyo liyane"kemudian disahut oleh ayah Penggugat dengan berkata"nek wis ora kuat nyonggo yo wis";
- Bahwa pada posita 7 tidak benar, yang benar Penggugat keluar rumah tanggal 10 Februari 2023;
- Bahwa Tergugat meminta uang kepada Penggugat Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah untuk membeli pempers;
- Bahwa pada posita 8 tidak benar telah berpisah selama 7 bulan, yang benar telah berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Replik dan dupliknya, yang isi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 02-05-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 2 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi print Out percakapan WhastApp, tidak bermeterai (Bukti P.3).

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa XXXXXX RT 006/006 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Faradiba Auliya Najiha, semula diasuh Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi/nafkah dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengatakan mau menceraikan

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Tergugat mau ke Pengadilan serta Penggugat pernah pulang kerumah saksi dalam keadaan muka Penggugat bengkak, Penggugat menangis dan mengatakan baru saja dijotos/ditonjok oleh Tergugat (saksi melihat bekasnya);

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXX RT 006/006 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Pak De;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Faradiba Auliya Najiha, semula diasuh Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, selain itu jika Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX, Tergugat bilang "kalau mau di XXXXXX sana saja dak usah balik.dan saksi juga pernah melihat Penggugat menelphon/Vidio Call

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr



saksi dan saksi melihat wajah Penggugat bengkak memar/benjut, kemudian Penggugat menangis dan meminta di jemput tetapi saksi tidak berani menjemput Penggugat karena Penggugat masih menjadi tanggungan Tergugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi print Out gambar dan percakapan Whatsap, tidak bermeterai.(T -1);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyangkalnya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Khairi bin Supatah, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXXX RT 002/001 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Faradiba Auliya Najiha, 1 minggu bersama Penggugat dan 1 minggu bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu ketika Tergugat meminta uang kepada saksi untuk membeli pempers karena Tergugat tidak mempunyai uang dan hanya mempunyai uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian terjadi perelisihan dan pertengkaran dan dalam pertengkaran Tergugat pernah menonjok Penggugat karena Penggugat juga berani dan pernah Tergugat menendang perut Penggugat karena berebut anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024. sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, saksi sudah pernah bertemu orang tua Penggugat tetapi orang tua Penggugat kurang bijaksana karena ketika Penggugat pulang, orang tua Penggugat tidak bertanya apa masalahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi masih ingin Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sudah sulit untuk dirukunkan sehingga say tidak sanggup merukunkan;;

2. Ahmad Nurman Khabib bin Khiri, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Desa XXXXXX RT 002/001 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Faradiba Auliya Najiha, 1 minggu bersama Penggugat dan 1 minggu bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan reflek Tergugat menampar Penggugat terlihat memar dan tidak fatal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat dijemput oleh temannya bernama Diana pada tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya mohon dikabulkan:

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan cerai dan akan berusaha membangun rumah tangganya kembali bersama Penggugat dan anaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 571/SK/2024/PA.Jepr tanggal 08 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat perhitungan dan pelit kepada Penggugat, sering berkata-kata kasar dan sering memukul Penggugat serta ibu Tergugat sering campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. akibatnya sejak September 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Jepara, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2021 di KUA XXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan cetakan dari whatsapp, tidak bermeterai, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa adanya percakapan antara Penggugat dan Tergugat tentang Penggugat disuruh Tergugat mengajukan perceraian, namun oleh karena bukti P.3 tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Biaya Materai pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan cetakan dari whatsapp, tidak bermeterai, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa adanya pemberitahuan dari teman Tergugat kepada Tergugat tentang adanya Penggugat bersama laki-laki lain, namun oleh karena bukti T.1 tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Biaya Materai pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung namun kurang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dan justru menerangkan telah terjadinya adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat melemahkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan keluarga dan dalam pertengkaran terjadi adanya saling tampar antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasngan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sritri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in* *sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in* *sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. dan H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Penyumpahan	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)